



PUTUSAN

Nomor 131/PID/2025/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : JIMAH Alias AMAQ USNIATI Bin AMAQ MUHAMAD;
- 2. Tempat lahir : Dasan Tengak;
- 3. Tanggal lahir : 01 Juli 1965;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dasan Tengak, RT/RW 000/000, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Ti-Mur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
- 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong dengan dakwaan tunggal sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-34/SLONG/Eoh.2/03/2025 tanggal 19 Maret.
Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 131/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 131/PID/2025/PT MTR tanggal 28 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/PID/2025/PT MTR tanggal 28 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/Pid.B/2025/PN Sel tanggal 7 Mei 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nomor: PDM-34/SLONG/Eoh.2/04/2025 tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIMAH Alias AMAQ USNIATI Bin AMAQ MUHAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMAH Alias AMAQ USNIATI Bin AMAQ MUHAMAD berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pembedaan pada Lembaga Pemasyarakatan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu kering jenis kusta / belandengan dengan ukuran kurang lebih 1,5 meter dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 131/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/Pid.B/2025/PN Sel tanggal 7 Mei 2025 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIMAH Alias AMAQ USNIATI Bin AMAQ MUHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Elektronik Penuntut Umum Nomor 23/Pid.B.Bdg/2025/PN Sel tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/Pid.B/2025/PN Sel tanggal 7 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa tertanggal 15 Mei 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Surat Tercatat;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 131/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tertanggal 28 Mei 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong dan dikirim dengan Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 02 Juni 2025 sebagaimana tercatat dalam histori pengiriman surat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 63/Pid.B/2025/PN Sel tertanggal 15 Mei 2025 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong yang dikirim dengan Surat Tercatat kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan kepada Terdakwa agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Elektronik Nomor 23/Pid.B.Bdg/2025/PN Sel tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Selong, ternyata permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Mei 2025 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dirasa belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai petani selama 5 (lima) hari;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 131/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperhatikan dan mempertimbangkan kembali apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ataukah ada kekeliruan atau tidak tepat dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/Pid.B/2025/PN Sel tanggal 7 Mei 2025 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman / pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, setelah memperhatikan kualitas

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 131/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, serta akibat pukulan dengan menggunakan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan belum memenuhi rasa keadilan, oleh karena tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap korban yang mengalami tanda-tanda kekerasan yang diakibatkan oleh benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum tanggal 13 Januari 2025 dan menyebabkan korban tidak dapat melakukan pekerjaan atau mata pencahariannya sebagai petani selama kurang lebih 5 (lima) hari, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diubah agar memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai alasan keberatan yang disampaikan Penuntut Umum dapat diterima sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/Pid.B/2025/PN Sel tanggal 7 Mei 2025 harus diubah mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah oleh Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa, oleh karena itu tidak diperlukan lagi menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 131/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/Pid.B/2025/PN Sel tanggal 7 Mei 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **JIMAH Alias AMAQ USNIATI Bin AMAQ MUHAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 dengan Susunan Majelis: **I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI SOEWASONO SOEPADI, S.H., M.HUM** dan **GEDE ARIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: **Rabu**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 131/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YULI ZAENAH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD.

RUDI SOEWASONO S., S.H., M.HUM.

TTD.

GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

YULI ZAENAH

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 131/PID/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2